

Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran

Asya Dwina Luthfia^{*1}, Siti Chodijah²

¹ Department of Al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Usuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung; asyadwina13@gmail.com

² Department of Al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Usuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung; chodijah1976@gmail.com

* Correspondence: asyadwina13@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to examine gender equality in the household from the perspective of the Koran. The research method used in this article is qualitative with literature study and content analysis techniques to reach conclusions. The results and discussion of this study include general views of gender, gender equality in the Koran and gender equality in the household of the Koran perspective. The conclusion of this study is that gender equality in the household of the Qur'anic perspective means practicing an understanding of gender based on the correct understanding of the Qur'an regarding equality, justice, equality of husband and wife conditions in obtaining opportunities and their rights as human beings in the family as well as in achieving their goals of competing in goodness to the highest piety. This research is limited to the scope of the household, especially husband and wife. This study recommends the study of gender equality from the perspective of the Koran in other areas or specifically in the relationship of father or mother to children in the family.

Keywords: Gender Equality; Household; Quranic Perspective.

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan studi kepustakaan serta teknik analisis isi untuk mencapai kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pandangan umum gender, kesetaraan gender dalam Alquran dan kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran. Kesimpulan penelitian ini adalah kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran berarti mempraktikkan pemahaman akan gender berlandaskan pemahaman Alquran yang benar mengenai kesetaraan, keadilan, kesamaan kondisi suami dan istri dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia di dalam keluarga juga dalam hal mencapai tujuannya berlomba dalam kebaikan menuju takwa tertinggi. Penelitian ini terbatas pada lingkup rumah tangga khususnya suami istri. Penelitian ini merekomendasikan kajian kesetaraan gender perspektif Alquran pada lingkup lain atau dikhususkan dalam relasi ayah atau ibu kepada anak dalam keluarga.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Perspektif Alquran, Rumah Tangga.

1. Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting yang menjadi komitmen seluruh bangsa saat ini (Rustina 2017). Rumah tangga yang merupakan komunitas pertama dan mikro bagi masyarakat seharusnya paham dan sadar betul pentingnya kesetaraan gender bagi mereka. Namun, sangat disayangkan kesetaraan gender dalam rumah tangga justru masih jauh dari harapan. Konstruksi budaya yang tertanam menganggap perempuan cukup berperan di sektor domestik sesuai dengan kodratnya yang lemah, bahkan masyarakat menganggap hal ini sebagai pekerjaan ringan dan kecil dibandingkan sektor publik yang menjadi pekerjaan laki-laki. Konsep ini pastilah terbawa dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari terutama rumah tangga. Disebutkan pula bahwa salah satu faktor kegagalan dan kesalahpahaman gender ini berasal dari sumber-sumber penafsiran teks keagamaan yang bersifat patriarkial, misoginis, serta *underestimate* terhadap perempuan (Zainal 2013). Oleh karena itu, kajian

mengenai kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran menjadi penting untuk dibahas dan diselidiki lebih jauh.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menghadirkan berbagai pandangan yang sangat baik mengenai tema ini. Di antaranya Dewi Murni & Syofrianisda (2018), "Kesetaraan Gender Menurut Alquran," *Jurnal Syahadah*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis pemikiran pakar gender seperti Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan juga Nasaruddin Umar dalam memahami wacana kesetaraan gender dalam Alquran. Hasil dan pembahasan penelitian ini mengungkapkan makna gender, kemudian menelusurinya melalui penafsiran Alquran, sunnah dan penakwilan bahasa (isyari), serta pandangan para tokoh gender terhadap teks tersebut. Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa esensi kesetaraan gender sesuai dengan prinsip dasar agama Islam yakni *rahmatan lil alamin*, termasuk rahmat bagi perempuan (Murni and Syofrianisda 2018). Berikutnya penelitian dari Rakhman, Itmad Aulia (2019), "Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender," *Jurnal At-Ta 'wil: Jurnal Pengkajian Alquran dan Atturats*. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis teori egalitarianisme dalam Islam dari perspektif Alquran. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa Islam dan egalitarianisme tidak terpisahkan dan pada hakikatnya semua manusia sama secara fundamental. Kesimpulan penelitian ini adalah Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni sebagai manusia sekaligus hamba Allah Swt. dan Alquran menegaskan bahwa tingkat kemuliaan baik laki-laki maupun perempuan dilihat dari ketakwaannya, bukan dari biologisnya (Rakhman 2019). Suyuti Dahlia Rifa'i & Hijriatu Sakinah (2021), "Islam dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga dan Tuntunan Egaliter," *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Artikel ini termasuk dalam jenis kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) dan teknik deskriptif analisis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam mengakui dan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam hal ini Islam mengubah budaya patriarki dalam masyarakat menjadi egaliter. Penelitian ini menyimpulkan Islam membawa pembaruan di dalam keluarga sejalan dengan tuntutan egaliter antara laki-laki dan perempuan (Suyuti and Hijriatu 2021). Arma, Muslim (2017), "Keluarga Sakinah Berwawasan Gender," *MUWAZAH*. Artikel ini bersifat kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil dan pembahasan dalam artikel ini memaparkan bahwa pengetahuan keagamaan dalam keluarga memengaruhi norma, nilai dan moralitas anggota keluarga. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan gender yang ditanamkan melalui pengamalan agama yakni Alquran dan sunnah mendatangkan sakinah pada keluarga (Arma 2017).

Selanjutnya penelitian oleh Masykuroh, Siti (2018), "Diskursus Kajian Gender dalam Kitab Suci Alquran," *Al-Adyan*. Penelitian ini bersifat kualitatif atau kepustakaan, menggunakan teori sosial, diantaranya; analisis kelas, kultural dan diskursus. Hasil penelitian tema-tema gender dalam Alquran menunjukkan bahwa Alquran menghendaki tegaknya moral luhur dan nilai-nilai humanisme universal diantara manusia baik laki-laki maupun perempuan. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa cita-cita tersebut dapat diwujudkan dengan upaya-upaya peningkatan kesetaraan, kebersamaan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak masing-masing individu secara universal (Masykuroh 2018). Kemudian Nurcholis Rustam & Jubair Situmorang (2020), "Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural," *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan teknik deskriptif analisis. Melalui hasil dan pembahasan diketahui bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara biologis berbeda merupakan *sunnatullah* namun tidak berarti salah satu lebih baik dari yang lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari Alquran dan socio-kultural adalah laki-laki dan perempuan setara dalam arti tinggi rendah kualitas individu terletak pada sikap penghambaan dan ketakwaannya kepada Allah swt., Alquran mengakui *distinction* tapi bukan *discrimination* (Rustam and Sitomang 2020). Dan Ratnasari, Dwi (2018), "Gender dalam Perspektif Alquran," *Jurnal Humanika*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif analitis. Sebagai hasilnya penelitian ini menjelaskan laki-laki dan perempuan dari asal usul dan proses kejadiannya sama sebagai manusia, tidak ada yang lebih tinggi dari satu sama lain kecuali karena ketakwaannya sebab Alquran menjunjung tinggi persamaan hak semua manusia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kesetaraan gender dalam Alquran adalah relasi timbal balik atau saling melengkapi dan mendukung satu sama lain antara laki-laki dan perempuan bukan mengungguli satu sama lain (Ratnasari 2019).

Penelitian-penelitian tersebut sangat membantu penulis dalam menyusun kerangka berpikir penelitian ini. Fakih dalam Rahmawati (2015) merumuskan gender sebagai konsep atau sifat yang dikonstruksikan oleh sosial dan kultural untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa konsep ini membedakan keduanya dalam aspek non biologis karena gender tidak bersifat kodrat melainkan rekayasa (Ratnasari 2019). Permasalahan datang ketika perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan diangkat menjadi

perspektif bias gender sebagai pembeda nilai, norma, peran dan tanggung jawab keduanya (Zubeir 2012; Noorcharasanah 2020). Masyarakat belum paham bahwa gender dibentuk oleh budaya, mereka memahami gender sebagai perbedaan jenis kelamin, sehingga kesenjangan sosial laki-laki dan perempuan terjadi, pada banyak kasus perempuanlah yang menjadi korban diskriminasi karena tata nilai sosial budaya masyarakat menganut konsep patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan (Rustina 2017). Maka dari itu perjuangan kesetaraan gender harus terus dilakukan. Kesetaraan gender dalam Rustina diartikan sebagai kondisi dimana laki-laki dan perempuan sama dalam memperoleh hak-haknya dalam berbagai bidang sebagai manusia (Rustina 2017). Tidak ada diskriminasi dimana laki-laki dan perempuan setara dalam pemenuhan hak serta kewajibannya merupakan ciri kesetaraan gender (Jaya 2019).

Alquran sendiri tentu tidak pernah sekalipun mendiskriminasi laki-laki maupun perempuan, Banyak ayat bisa dirujuk, misal dalam peristiwa ‘jatuhnya’ Adam dan Hawa ke bumi (Masykuroh 2018), semua ayat dalam Alquran tidak menganggap Hawa sebagai makhluk yang mudah tergoda atau menjerumuskan laki-laki disini Adam, sehingga mereka berdua diturunkan ke bumi, hal ini ditandai dengan selalu digunakannya kata ganti untuk dua orang atau dhamir mutsanna (QS. Al-Baqarah: 35-36; al-A’raf:19-23). Dan dalam contoh lain, dalam QS. Al-Baqarah: 187; dan 228, perempuan disini memiliki hak dan kewajiban yang setara (Masykuroh 2018). Manusia, baik laki-laki maupun perempuan tak pandang suku, budaya, ras, agama, etnik, dan lain-lain. Juga diberikan oleh Allah potensi atau sifat khalifatullah di bumi (QS. Al-Baqarah:30; al-Nisa’: 124; dan al-Nahl: 97) yakni membuat bumi menjadi lebih baik. Bahkan setiap individu, laki-laki dan perempuan, didorong untuk terus bersaing secara sehat dalam beramal soleh menuju kualitas takwa terbaik di hadapan Tuhan (QS. Al-Hujurat: 13). Menurut Nasarudin Umar dalam Nurcholis Rustam dan Jubair Situmorang (2020) ada lima prinsip kesetaraan gender dalam Alquran, yaitu laki-laki dan perempuan setara sebagai hamba Allah (QS. Al-Zariyat: 56, QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Nahl: 97), sebagai khalifah di bumi (QS. Al-An’am: 165, QS. Al-Baqarah: 30), menerima perjanjian primordial (QS. Al-A’raf: 72, QS. Al-Isra’: 70), kisah kosmis turunnya Adam dan Hawa dari surga ke bumi (QS. Al-Baqarah: 35, QS. Al-A’raf: 20, QS. Al-A’raf: 23, (QS. Al-Baqarah: 187), dan memiliki potensi masing-masing untuk berprestasi (QS. Ali Imran: 195; QS. An-Nisa: 124; QS. An-Nahl: 97).

Sedang kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah ketika suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sebanding satu sama lain. Kewajiban suami adalah hak istri, begitu pula sebaliknya, kewajiban istri adalah hak suami. Semuanya setara kecuali peran dan fungsi yang dipengaruhi oleh kodrat biologis misalnya untuk hamil, melahirkan, dan menyusui itu merupakan kewajiban yang memang hanya dimiliki istri dan tidak bisa ditukar atau dibebankan kepada laki-laki (Zainal 2013). QS. Al-Baqarah ayat 87 menegaskan bahwa Allah Swt. Menyatukan laki-laki dan perempuan dalam janji suci pernikahan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling melengkapi kekurangan kelebihan masing-masing dalam rangka menumbuhkan perasaan damai, tenram, tentunya setara dan adil antara keduanya (Suyuti and Hijriatu 2021). Shihab dalam (Zainal 2013) menjelaskan bahwa tugas utama perempuan atau seorang ibu dalam rumah tangga ialah menjadikan rumah tangga tersebut sakinhah yakni menenangkan dan menentramkan keluarganya. Selaras dengan tujuan pernikahan yakni menjadikan seseorang tenram di dalamnya (QS. Ar-Rum: 21). Bahkan sebenarnya kewajiban rumah tangga atau peran domestik menurut Masdar dalam Zainal, sesungguhnya adalah tugas laki-laki seperti menyiapi, merawat anak, memasak, mencuci, bersih-bersih, karena ini merupakan bagian dari nafkah yang harus dibayarkannya (Zainal 2013).

Berdasarkan paparan informasi di atas formula penelitian ini disusun, yaitu rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran. Secara rinci pertanyaan penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan umum gender dan kesetaraan gender, bagaimana kesetaraan gender dalam Alquran, dan bagaimana analisis ayat-ayat Alquran tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah pengetahuan Islam.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan studi kepustakaan serta teknik analisis isi untuk mencapai kesimpulan (Darmalaksana 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Gender

Echols dan Shadily dalam Rahmawaty (2015) menyebutkan bahwa gender dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Sedangkan dari sisi terminologisnya, gender pertama kali diusung oleh Ann Oakley, pakar sosiologi Inggris yang membedakan antara gender dan jenis kelamin. Ann masih dalam Rahmawaty (2015) menjelaskan bahwa gender bukanlah konsep perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Tuhan (kodrat dan tidak bisa diubah), melainkan aspek non biologis yang diciptakan oleh proses sosial dan budaya. Menurutnya dalam Rusdi (2012) gender diciptakan melalui proses yang cukup panjang sehingga melembaga di masyarakat. Perbedaan non biologis ini diantaranya ialah perilaku, peran, tanggung jawab, mentalitas, karakteristik, ciri dan watak emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Jaya 2019).

Selaras dengan itu Umar dalam Ratnasari (2018) menegaskan bahwa gender merupakan rekaya sosial dan tidak bersifat kodrat. Gender dibangun oleh struktur sosial budaya masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda setiap daerah, suku, agama, dan negara. Dalam Dewi Murni dan Syofrianisda (2018), Musdah berpendapat bahwa gender merupakan hasil dari konstruk sosial yang senantiasa berubah sesuai perkembangan zaman berupa sikap yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab laki-laki maupun perempuan dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya gender di setiap tempat memiliki konsep yang berbeda (Widaningsih 2014), serta berubah dari waktu ke waktu (Rustina 2017). Maka dari itu jelaslah perbedaan gender dengan seks atau jenis kelamin, karena seks merupakan ketentuan biologis yang ada di fisik setiap manusia dan merupakan pemberian Tuhan, sifatnya tidak akan berubah, sejak dulu, sekarang dan selamanya.

Dari berbagai definisi diatas dapat kita ketahui bahwa gender merupakan konsep yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun dan dipengaruhi oleh sosial dan budaya dalam suatu masyarakat tertentu dan biasanya memengaruhi peran serta tanggung jawabnya dalam masyarakat tersebut. Perlu ditegaskan kembali bahwa gender bukan jenis kelamin dan tidak bersifat kodrat atau tetap, melainkan bentuk rekayasa sosial dalam masyarakat yang melembaga serta berubah dari waktu ke waktu.

Telah kita pahami pengertian gender yang telah disebutkan dan ternyata gender memiliki beberapa karakteristik diantaranya; pertama, gender tidak permanen artinya ia dinamis dan peka terhadap pergeseran pandangan di tengah masyarakat, kedua, sifatnya lentur dan cair, artinya tidak ada konsep gender yang absolut, senantiasa bergantung pada keragaman realitas budaya, ketiga, tentulah waktu, tempat, dan situasi yang berbeda melahirkan konsep gender yang berbeda (Hendri 2019).

Permasalahan Gender

Permasalahan gender datang ketika faktor biologis dijadikan sebagai penentu peranan dan tanggung jawab laki-laki atau perempuan dalam masyarakat yang merugikan salah satunya. Pada banyak kasus perempuanlah yang menjadi pihak inferior. Diskriminasi terhadap perempuan sering kali terjadi karena tata nilai sosial budaya masyarakat menganut patriarki (Rustina 2017) yang belum sepenuhnya memahami hakikat gender dan kesetaraannya.

Beberapa permasalahan ketidakadilan gender perspektif teori gender dikutip dari Nugroho dalam Hendri (2019) sebagai berikut, pertama, marginalisasi yang berarti pengecilan, peminggiran atau pengabaian hak perempuan yang seharusnya ia dapatkan. Kedua, subordinasi dimana perempuan berada pada posisi tidak penting alias tidak menguntungkan dalam berbagai bidang, hal ini yang melahirkan pihak superior dan inferior. Ketiga, stereotipe atau pelabelan yang lebih mengarah kepada hal negatif terhadap gender atau kelompok tertentu. Keempat adalah kekerasan baik secara fisik maupun psikologis yang menyerang salah satu gender. Kelima, yaitu *double burden* atau beban kerja ganda berkaitan dengan konsep pemahaman gender bahwa biasanya perempuan dalam rumah tangga berkewajiban menjalankan tugas wilayah domestik atau mengelola rumah tangga lebih banyak dan lebih lama dibandingkan laki-laki, bahkan laki-laki terkadang dilarang turut berpartisipasi, hal ini menjadi pekerjaan berat bagi perempuan dalam rumah tangga apalagi ketika ia turut kerja dalam wilayah publik (Zubeir 2012).

Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan keadaan atau posisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-hak dan kesempatannya sebagai manusia dalam berperan dan turut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupannya serta kesamaan kondisi dalam menikmati hasilnya (Jaya 2019).

Selaras dengan pernyataan di atas dalam (Rustina 2017) kesetaraan gender berarti baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan wewenang untuk menggunakan sumber daya serta mengambil keputusan terhadap penggunaan dan hasil sumber daya itu. Kesetaraan gender ditandai dengan penghapusan ketidakadilan dan diskriminasi struktural masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan.

Terhambatnya perwujudan kesetaraan gender disebabkan oleh kensenjangan gender yang dikonstruksikan masyarakat. Maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah penguatan mainstream atau pengarusutamaan gender berupa berbagai strategi yang digunakan untuk menindak isu-isu ketidakadilan atau kesenjangan gender agar dikenali lalu diatasi melalui program-program, kebijakan, dan pelayanan-pelayanan yang berkesinambungan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.

Pengarusutamaan ditujukan untuk mengubah pandangan buta dan bias gender meningkat menjadi responsif bahkan sensitif gender. Buta gender merupakan ketidakpahaman masyarakat akan pengertian atau permasalahan gender. Sedangkan bias gender ialah kondisi dimana salah satu gender nendapatkan keuntungan dan yang lain menghadapi kerugian. Harapan pengarusutamaan yaitu masyarakat menjadi responsif gender yang diartikan sebagai kondisi dimana orang tersebut memperhatikan berbagai pertimbangan dalam berpikir dan bertindak bahkan mengartikan suatu kondisi dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Lebih baik lagi ketika ia sensitif gender yakni memiliki kepekaan dalam melihat berbagai nilai dan aspek dalam kehidupan melalui perspektif gender (Widaningsih, 2014).

Kesetaraan Gender dalam Alquran

Ayat Gender dalam Alquran

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan adalah suatu kepastian atau dalam Islam Allah menciptakan segalanya sesuai dengan kodrat masing-masing. Sesuai dengan QS. Al-Qamar ayat 49 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan *qadar*. *Qadar* disini diartikan sebagai sifat atau ukuran yang ditetapkan oleh Allah terhadap sesuatu. Inilah yang disebut korat. Dengan demikian laki-laki dan perempuan memang berbeda secara kodrat biologisnya (Wartini 2013).

Perbedaan ini memberikan keistimewaan bagi keduanya sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 32, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesamaan hak dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing serta mengusahakan hal yang mereka mampu atau punya tanpa harus merasa iri satu sama lain (Haraki 2013).

Alquran menjunjung tinggi prinsip egaliter khususnya yang berkaitan dengan konsep gender laki-laki dan perempuan. Asghar dalam Fadlan (2011) menyebutkan bahwa Alquran yang pertama kali memberi perempuan hak-hak yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya pada aturan legal. Salah satu ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah QS. Al-Isra' ayat 70 Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam bentuk terbaik dan kedudukan terhormat. Sebagai makhluk yang paling mulia manusia memiliki akal dan perasaan yang mampu menerima dan melaksanakan petunjuk Tuhan. Disini terlihat bahwa Alquran tidak membedakan laki-laki dari sisi derajat ataupun kedudukan, yang berbeda hanyalah sisi biologisnya (Maslamah and Muzani 2014).

Ditegaskan kembali dalam QS. al-Hujurat ayat 13 bahwa perbedaan yang dapat meninggikan derajat kemuliaan satu sama lain hanyalah nilai ketakwaannya kepada Allah swt. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan sama meski berasal dari bangsa, suku, ras, gender yang berbeda. Allah menciptakan keragaman agar kita saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu jelaslah bahwa Alquran tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali atas dasar takwanya (Ratnasari 2019).

Konsep kesetaraan gender dalam Alquran

Konsep kesetaraan gender dalam Alquran mengacu kepada ayat-ayat maqa'id al syariah (Zubeir 2012), yakni mewujudkan keadilan dan kebaikan (QS. An-Nahl: 90), ketentraman dan keamanan (QS. An-Nisa': 58), serta *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali Imran: 104).

Alquran secara langsung maupun tidak langsung menyimpan banyak pesan yang tertuju pada kesetaraan gender. Misal dalam ayat yang membahas kasus turunnya Adam dan Hawa ke bumi, selalu menggunakan kata ganti untuk dua orang atau dhamir mutsanna dalam QS.al-Baqarah: 35-36 dan QS. Al-A'raf: 19-23. Dan dalam contoh lain, dalam QS. Al-Baqarah: 187; dan 228, perempuan disini memiliki hak dan kewajiban yang setara (Masykuroh 2018). Masih dalam Masykuroh (2018) disebutkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan tak pandang suku, budaya, ras, agama, etnik dll., juga diberikan oleh Allah potensi atau sifat khalifatullah di bumi (QS. Al-Baqarah:30; al-Nisa': 124; dan al-Nahl: 97).

Konsep kesetaraan gender dalam Alquran menurut Zubeir (2012) diantaranya terdapat dua konsep. Pertama, hakikat penciptaan manusia baik laki-laki maupun perempuan, pada QS. Ar-Rum: 21, QS. An-Nisa': 1, QS. Al-Hujurat: 13, yakni Allah menciptakan manusia dalam dua jenis alias berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengenal, mengasihi, menyayangi, tolong-menolong hidup tenang dan tenram bersama hingga kemudian melahirkan banyak generasi Islam. Ayat-ayat ini membuktikan adanya hubungan saling membutuhkan dan timbal balik antara laki-laki dan perempuan dan tidak ada satu hal pun yang menunjukkan superioritas satu dari yang lain.

Kedua, kedudukan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam QS. Ali Imran: 195, QS. An-Nisa': 124, QS. An-Nahl: 97, QS. At-Taubah: 71-72, yang memuat perintah Allah swt. Yang mendorong manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Allah memberi peran dan tanggung jawab yang sama pada laki-laki dan perempuan dalam hal spiritual ibadahnya. Allah juga memberi azab atau hukuman yang sama atas dosa yang mereka lakukan. Jadi jelas bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Alquran itu setara, yang membedakan hanya tingkat takwanya saja.

Sedangkan dalam Ratnasari (2018) disebutkan beberapa konsep kesetaraan gender dalam Alquran sebagai berikut. Pertama, laki-laki dan perempuan sama dalam hal kemanusiaan sebagaimana dalam QS. An-Nahl ayat 58-89. Alquran juga menegaskan kesamaan derajat dan bentuk yang sempurna pada semua manusia, tidak ada hal yang membedakan dalam sisi kemanusiaan antara satu dengan yang lain karena Allah menciptakan manusia berasal dari dzat yang sama yaitu tanah (QS. Al-Hujurat: 13, QS. At-Tin: 4 dan QS. An-Nisa': 1).

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama ditaklif. Keduanya adalah mukallah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 35 yakni laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab ibadah dan hukum agama tanpa ada perbedaan. Salat, puasa, zakat, serta haji bagi mereka yang mampu merupakan tugas wajib bagi laki-laki dan perempuan mu'min (QS. Al-Baqarah: 183,197 dan QS. At-Taubah: 103). Ditambah lagi baik laki-laki maupun perempuan diberi kewajiban untuk menyeru serta mengakkan *amar maruf nahi munkar* (QS. At-Taubah: 71).

Ketiga, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan pahala atau balasan terhadap dosanya sesuai dengan aksi yang mereka usahakan (QS. An-Nisa': 32). Laki-laki dan perempuan juga memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pahala atau ganjaran berupa jaminan kebaikan atas amal yang ia kerjakan (QS. An-Nahl: 97, QS. Al-Mu'minun: 40, dan QS. Al-Zalzalah: 7-8).

Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender dalam Alquran

Di antara prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Alquran adalah:

1. Laki-laki dan perempuan sebagai hamba (Zubeir 2012).

Dalam QS. Al-Zariyat ayat 56 laki-laki dan perempuan yang beriman tidak memiliki perbedaan dalam kapasitasnya sebagai hamba. Mereka sama-sama diberikan potensi dan kesempatan yang sama dalam berlomba menjadi hamba paling ideal yakni muttaqun yang artinya orang-orang yang bertakwa. Untuk mencapai derajat ini, jenis kelamin, suku, kelompok, etnis, bangsa, atau negara tertentu tidak memengaruhi penilaian Allah Swt. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Dan atas usaha mereka baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan memberikan balasan atau penghargaan sesuai dengan kadar takwa masing-masing (QS. An-Nahl: 97).

2. Laki-laki sebagai khalifah di bumi (Rustum and Sitomang 2020).

Hal ini ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 dan QS. Al-An'am ayat 165. Kata khalifah sendiri tidak menunjuk pada kaum tertentu, termasuk gender tertentu, laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama sebagai khalifah dan bertanggung jawab atas peran ini semasa ia hidup di bumi.

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial.

Sebelum lahir manusia memiliki janji kepada Tuhan yang disaksikan oleh malaikat yakni janji bahwa manusia beriman terhadap Tuhan seperti dalam QS. Al-A'raf ayat 172. Semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan Allah juga memuliakan seluruh anak Adam tanpa membedakan jenis kelaminnya (QS. Al-Isra': 70).

4. Kisah Adam dan Hawa (Maslamah and Muzani 2014).

Semua ayat dalam Alquran yang bercerita tentang kisah ini selalu menekankan keterlibatan aktif keduanya dengan kata ganti huma, seperti pada kisah berikut:

- Keduanya diciptakan di dalam surga dan tinggal serta menggunakan fasilitas surga (QS. Al-Baqarah: 35);
- Keduanya mendapat godaan setan yang sama (QS. Al-A'raf: 20);
- Keduanya bertaubat kepada Allah dan sama-sama diterima taubatnya (QS. Al-A'raf: 23); dan
- Setelah bertemu di bumi keduanya memiliki keturunan, saling melengkapi, dan membutuhkan (QS. Al-Baqarah: 187).

Jadi tidak dibenarkan apabila ada yang menyebut bahwa Hawa sebagai perempuan memiliki sifat menggoda dan menyebabkan keduanya dijatuhkan ke bumi (Rustam and Sitomang 2020).

5. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi prestasi.

Untuk meraih prestasi maksimal tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan bahkan ditegaskan khusus dalam tiga ayat, yaitu QS. Ali Imran ayat 195, QS. An-Nisa' ayat 124, QS. An-Nahl ayat 97. Ketiganya menegaskan bahwa prestasi individu manusia dalam bidang spiritual maupun karier tidak hanya dimiliki dan didominasi oleh satu gender saja. Laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam berprestasi (Ermagusti 2011), serta mendapatkan balasan yang lebih baik dari apapun yang mereka kerjakan.

Beberapa keterangan diatas telah membuktikan bahwa Alquran menjunjung tinggi kesetaraan gender (Fadlan 2011).

Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran

Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga

Mufidah dalam Arma (2017) menyebutkan bahwa konstruk gender dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki biasanya menjadikan laki-laki atau suami sebagai supraordinat dan perempuan atau istri sebagai subordinat.

Hal ini sangat tidak sehat mengingat dalam suatu rumah tangga kerjasama antar anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan keluarga yang harmonis, hal ini sejalan dengan semangat perjuangan pengarusutamaan keadilan dan kesetaraan gender masyarakat khususnya dalam keluarga atau rumah tangga.

Kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah ketika suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sebanding satu sama lain. Kewajiban suami adalah hak istri, begitu pula sebaliknya, kewajiban istri adalah hak suami. Semuanya setara kecuali peran dan fungsi yang dipengaruhi oleh kodrat biologis misalnya untuk hamil, melahirkan, dan menyusui itu merupakan kewajiban yang memang hanya dimiliki istri dan tidak bisa ditukar atau dibebankan kepada laki-laki (Zainal 2013).

Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga

Alquran secara umum mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi hal tersebut bukanlah pembedaan yang menguntungkan salah satu dan merugikan yang lain. Perbedaan ini merupakan *sunnatullah* yang dimaksudkan untuk mendukung tujuannya yaitu terciptanya hubungan harmonis dalam rumah tangga (sakinah) berdasarkan kasih sayang di dalamnya (mawaddah warahmah) sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 21 (Zubeir 2012). Keluarga sakinah yang merupakan unit terkecil masyarakat akan mewujudkan komunitas ideal dalam suatu masyarakat bahkan negeri yang damai dan penuh rahmat serta ampunan Allah atau biasa disebut *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* dalam QS. Saba' ayat 15.

Allah menghormati pilihan pribadi seorang istri bahkan dalam hal agama tanpa mengaitkannya dengan pilihan suaminya (QS. Al-Tahrim: 11). Kesetaraan hak dan kewajiban sebagai istri di atas tempat tidur pun dibahas dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 (Masykuroh 2018). Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt. Menyatukan laki-laki dan perempuan dalam janji suci pernikahan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling melengkapi kekurangan kelebihan masing-masing dalam rangka menumbuhkan perasaan damai, tentram, tentunya setara dan adil antara keduanya (Suyuti and Hijriatu 2021).

Implikasi Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga perspektif Alquran

Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang setara, mereka memiliki peluang yang sama dalam mencapai derajat ketakwaan tertinggi begitupun dalam rumah tangganya. Ibnu Hazm dalam Shihab yang dikutip dalam Zainal berpendapat bahwa perempuan tidak wajib dalam hal melayani suami seperti menyiapkan makan menjahit dan yang lainnya, justru suamilah yang berkewajiban memberikan pakaian jadi dan makanan siap santap untuk istri dan anak-anaknya (Zainal 2013). Bahkan sebenarnya kewajiban rumah tangga atau peran domestik menurut Masdar dalam Zainal sesungguhnya adalah tugas laki-laki seperti menyiapkan, merawat anak, memasak, mencuci, bersih-bersih, karena ini merupakan bagian dari nafkah yang harus dibayarkannya (Zainal 2013). Hubungan suami istri ini harus berdasarkan atas *mu'asyaroh bil ma'ruf* (pergaulan suami istri secara baik) yakni hubungan keluarga muslim dimana seluruh anggota keluarga penuh dengan kasih sayang, tidak ketidakadilan gender di dalamnya.

Implementasi kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran berarti mempraktikkan pemahaman akan gender (Rustina 2017) berlandaskan pemahaman Alquran yang benar mengenai kesetaraan, keadilan, kesamaan kondisi suami dan istri dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia di dalam keluarga juga dalam hal mencapai tujuannya berlomba dalam kebaikan menuju takwa tertinggi. Ditandai dengan tidak adanya ketidakadilan gender di dalam keluarga serta adanya akses, partisipasi dan kontrol yang seimbang akan hak dan kewajibannya dalam keluarga.

4. Kesimpulan

Rumah tangga sebagai lingkup terkecil dalam masyarakat seharusnya paham dan mampu mempraktikkan kesetaraan gender dalam keluarganya. Namun konstruksi budaya masyarakat masih menganggap perempuanlah yang bertanggung jawab dalam peran domestik. Hal ini menciptakan berbagai ketidakadilan gender dalam rumah tangganya. Sedangkan Alquran telah sangat jelas tidak membedakan apalagi meninggikan laki-laki atas perempuan atau sebaliknya. Hanya tingkat pengabdian dan takwa seorang hamba yang memedakannya di hadapan Allah Swt. Sehingga kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran berarti mempraktikkan pemahaman akan gender berlandaskan pemahaman Alquran yang benar mengenai kesetaraan, keadilan, kesamaan kondisi suami dan istri dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia di dalam keluarga juga dalam hal mencapai tujuannya berlomba dalam kebaikan menuju takwa tertinggi. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan dan menambah wawasan mengenai kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Alquran. Penelitian ini terbatas pada lingkup rumah tangga khususnya suami istri. Penelitian ini merekomendasikan kajian kesetaraan gender perspektif Alquran pada lingkup lain atau dikhususkan dalam relasi ayah atau ibu kepada anak dalam keluarga.

5. Referensi

- Arma, Muslim. 2017. 'Keluarga Sakinah Berwawasan Gender'. *Muwazah ISSN 2502-5368* 9, no. 2: 178–87.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan'. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ermagusti, Ermagusti. 2011. 'Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam'. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 1, no. 2: 187. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.78>.
- Fadlan. 2011. 'Islâm , Feminisme , Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an'. *Jurnal Karsa* Vol. 19, no. No.2: 117.
- Haraki, Ihda. 2013. 'Feminis Dalam Perspektif Islam: Telaah Ulang Ayat-Ayat Kesetaraan Gender'. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 1689–99.
- Hendri, Ali. 2019. 'Konstruksi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kitab Al-Tafsîr Al-Wâsît Li Al-Qur'ân Al-Karîm Construction Of Women In The Family From The Perspective Of Book Of Al-Tafsîr Al-Wâsît Li Al-Qur'ân Al-Karîm'. *'Anîl Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 12, no. 2: 264–92.
- Jaya, Dadang. 2019. 'Gender Dan Feminisme: Sebuah Kajian Dari Perspektif Ajaran Islam Gender and Feminism: A Research from the Perspective of Islamic Studies'. *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah (JAS)* 04: 19–41.
- Maslamah, Maslamah, and Suprapti Muzani. 2014. 'Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam'. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2: 275. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.636>.
- Masykuroh, SitiSiti Masykuroh. 2018. 'Diskursus Kajian Gender Dalam Kitab Suci Al-Qur'an'. *Al-Adyan* 13, no. 1: 23–42.
- Murni, Dewi, and Syofrianisda. 2018. 'Kesetaraan Gender Menurut Al-Quran'. *Jurnal Syahadah* VI: 158–92.
- Noorcharasanah, N. 2020. 'Hak Pendapatan Pekerja Perempuan Dalam Al-Qur'an'. *Khazanah Theologia* 2, no. 2: 111–18. <https://doi.org/10.15575/kt.v2i2.9207>.

- Rakhman, Itmam Aulia. 2019. 'Islam Dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender'. *Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan At-Turats* 01, no. 2: 114. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v1i2.139>.
- Ratnasari, Dwi. 2019. 'Gender Dalam Perspektif Alqur'an'. *Humanika* 18, no. 1: 1–15. <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23125>.
- Rustam, Nurcholis, and Jubair Sitomang. 2020. 'Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural'. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2: 117. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.636>.
- Rustina, Rustina. 2017. 'Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga'. *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2: 283–308. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.
- Suyuti, Dahlan Rifa'i, and Sakinah Hijriatu. 2021. 'Islam Dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga Dan Tuntutan Egaliter'. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4: 21–40.
- Wartini, Atik. 2013. 'Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah'. *Palastren* 6, no. 2: 473–94.
- Widaningsih, Lilis. 2014. 'Relasi Gender Dalam Keluarga : Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan', 1–7.
- Zainal, Asliah. 2013. 'Egalitarian Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Keluarga Islam; Antara Idealitas Dan Realitas', 1–20.
- Zubeir, Rusdi. 2012. 'Gender Dalam Perspektif Islam'. *An-Nisa* 07.

Halaman ini sengaja dikosongkan